



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 178/Pid.B/2014/PN.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	SAEFUL ROHMAN Als. ASEP Bin ATENG;
Tempat lahir	:	Bogor;
Umur/tgl.lahir	:	20 tahun/26 Juni 1993;
Jenis kelamin	:	laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kp. Nyangkokot, Ds. Gunungsari, Kec. Citeureup, Kab. Bogor;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta (dagang);
Pendidikan	:	S M A (amat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan Negara (Rutan) oleh :

- 1 Penyidik tanggal 10 Januari 2014 No.Pol. SP-HAN/01/0/2014 Reskrim sejak tanggal 10 Januari 2014 s/d tanggal 29 Januari 2014 ;
- 2 Diperpanjang Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong tanggal 23 Januari 2014 No. 66/0.2.33.Ep.1/01/2014 sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d tanggal 10 Maret 2014 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 6 Maret 2014 No.Print-654/0.2.33/Ep.2.03/2014 sejak tanggal 6 Maret 2014 s/d tanggal 25 Maret 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 18 Maret 2014 Nomor : 230/PenPid/2014/N.Cbn jo No. 178/Pid.B/2014/PN.Cbn sejak tanggal 18 Maret 2014 s/d tanggal 16 April 2014 ;
- 5 Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 11 April 2014 Nomor : 230/PenPid/2014/N.Cbn jo No. 178/Pid.B/2014/PN.Cbn sejak tanggal 17 April 2014 s/d tanggal 15 Juni 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SAEFUL ROHMAN BIN ATENG pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di warung kopi milik saksi Ujang di areal pasar Citeureup 2 desa Citeureup, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hokum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang bernama AKIM als ASEP .

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana hari dan tanggal serta waktu ketika saksi korban AKIM ALS ASEP sedang duduk nonton TV di warung kopi milik saksi UJANG tiba-tiba dating terdakwa SAEFUL ROHMAN BIN ATENG dalam keadaan mabuk kemudian terdakwa langsung memegang kerah baju saksi korban dan meminta uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan karena saksi korban tidak mempunyai uang, maka permintaan terdakwa tersebut tidak terpenuhi ;
- Bahwa pada saat permintaan terdakwa SAEFUL ROHMAN BIN ATENG tidak terpenuhi lalu terdakwa marah dan emosi dan untuk meredakan kemarahan dan emosi terdakwa kemudian saksi UJANG memberi uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa namun hal ini tidak membuat marah dan emosinya reda akan tetapi semakin bertambah kemudian terdakwa mengambil gelas yang ada gagangnya milik saksi UJANG dan langsung memukulkannya kepada saksi korban AKIM ALS ASEP yang mengenai pada kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban mengalami luka ;
- Bahwa setelah terdakwa SAEFUL ROHMAN BIN ATENG melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AKIM Als ASEP kemudian terdakwa pergi ke tempat terdakwa jualan dan tidak lama kemudian dating warga yang mengetahui kejadian tersebut menjemput



terdakwa dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Citeureup untuk proses hokum ;

- Akibat perbuatan terdakwa SAEFUL ROHMAN BIN ARENG saksi korban AKIM ALS ASEP mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor XXVIII/2/VER/UGD/RS-BH/2014 tanggal 13 Januari 2014 yang ditandatangani oleh dr Henny T Dokter pada Rumah Sakit Bina Husada dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Pemeriksaan : Luka robek di kepala sebelah kanan 3x3x2 cm
- Kesimpulan : luka robek di kepala sebelah kanan disebabkan oleh benda tajam

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana pasal 351 ayat(1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi AKIM BIN ASEP :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di warung kopi milik saksi Ujang di areal Pasar Citeureup 2 Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor ;
- Bahwa ketika saksi sedang berada dalam warung milik saksi Ujang dating terdakwa dalam keadaan mabuk meminta uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi namun saksi menolak memberi uang karena saksi tidak mempunyai uang kemudian saksi Ujang memberikan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa supaya marahnya reda ;
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi Ujang, terdakwa masih tetap marah-marah kemudian terdakwa mengambil gelas gagang milik saksi Ujang kemudian langsung dipukulkan pada kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenaibagian belakang kepala sebelah kanan hingga mengalami luka ;
- Bahwa setelahdipukul oleh terdakwa lalu saksi lari karena terdakwa akan memukul saksi lagi dengan menggunakan bangku yang ada di warung milik saksi Ujang ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dirawat di RS Bina Husada selama 2 (dua) hari kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Citeureup ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima bantuan pengobatan dari keluarga terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta rupiah) dan telah dilakukan musyawarah perdamaian antara keluarga saksi dengan keluarga terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

2. Saksi IYAM BINTI CACIM :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di warung kopi milik saksi Ujang di areal Pasar Citeureup 2 Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi Akim menelon dan memberitahu bahwa saksi dianiaya oleh terdakwa dengan menggunakan gagang gelas sehingga menyebabkan luka pada bagian belakang kepalanya ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Akim lalu dirawat di RS Bina Husada selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa saksi telah menerima bantuan dari pihak keluarga terdakwa untuk membantu biaya pengobatan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) ;
- Bahwa antara keluarga terdakwa dan keluarga korban telah terjadi musyawarah kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

3. Saksi UJANG :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di warung kopi milik saksi Ujang di areal Pasar Citeureup 2 Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor ;
- Bahwa ketika saksi Akim sedang berada dalam warung milik saksi datang terdakwa dalam keadaan mabuk meminta uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi Akim namun saksi Akim menolak memberi uang kemudian saksi memberikan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa supaya marahnya reda ;
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi, terdakwa masih tetap marah-marah kemudian terdakwa mengambil gelas gagang milik saksi kemudian langsung dipukulkan pada kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala sebelah kanan hingga mengalami luka ;
- Bahwa setelah dipukul oleh terdakwa lalu saksi Akim lari karena terdakwa akan memukul saksi lagi dengan menggunakan bangku yang ada di warung milik saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Akim dirawat di RS Bina Husada selama 2 (dua) hari kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Citeureup ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;
Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge ;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di warung kopi milik saksi Ujang di areal Pasar Citeureup 2 Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor ;
 - Bahwa ketika saksi Akim sedang berada dalam warung milik saksi datang terdakwa dalam keadaan mabuk meminta uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi Akim namun saksi Akim menolak memberi uang kemudian saksi Ujang memberikan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa supaya marahnya reda ;
 - Bahwa setelah menerima uang dari saksi, terdakwa masih tetap marah-marah kemudian terdakwa mengambil gelas gagang milik saksi kemudian langsung dipukul pada kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala sebelah kanan hingga mengalami luka ;
 - Bahwa setelah dipukul oleh terdakwa lalu saksi Akim lari karena terdakwa akan memukul saksi lagi dengan menggunakan bangku yang ada di warung milik saksi ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi Akim dirawat di RS Bina Husada selama 2 (dua) hari kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Citeureup ;
 - Bahwa saksi Akim telah menerima bantuan dari pihak keluarga terdakwa untuk membantu biaya pengobatan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) ;
 - Bahwa antara keluarga terdakwa dan keluarga korban telah terjadi musyawarah kesepakatan perdamaian ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SAEFUL ROHMAN BIN ATENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAEFUL ROHMAN BIN ATENG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas gagang dikembalikan kepada saksi Ujang ;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dimuka dipersidangan menyerahkan untuk dipakai sebagai barang bukti berupa : 1 (satu) buah gelas gagangbarang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis akan mengaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan itu dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di warung kopi milik saksi Ujang di areal Pasar Citeureup 2 Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor ;
- Bahwa benar ketika saksi Akim sedang berada dalam warung milik saksi datang terdakwa dalam keadaan mabuk meminta uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi Akim namun saksi Akim menolak memberi uang kemudian saksi Ujang memberikan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa supaya marahnya reda ;
- Bahwa benar setelah menerima uang dari saksi, terdakwa masih tetap marah-marah kemudian terdakwa mengambil gelas gagang milik saksi kemudian langsung dipukulkan pada kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala sebelah kanan hingga mengalami luka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dipukul oleh terdakwa lalu saksi Akim lari karena terdakwa akan memukul saksi lagi dengan menggunakan bangku yang ada di warung milik saksi ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Akim dirawat di RS Bina Husada selama 2 (dua) hari kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Citeureup ;
- Bahwa benar saksi Akim telah menerima bantuan dari pihak keluarga terdakwa untuk membantu biaya pengobatan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) ;
- Bahwa benar antara keluarga terdakwa dan keluarga korban telah terjadi musyawarah kesepakatan perdamaian ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa SAEFUL ROHMAN BIN ARENG saksi korban AKIM ALS ASEP mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor XXVIII/2/VER/UGD/RS-BH/2014 tanggal 13 Januari 2014 yang ditandatangani oleh dr Henny T Dokter pada Rumah Sakit Bina Husada dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pemeriksaan : Luka robek di kepala sebelah kanan 3x3x2 cm
 - Kesimpulan : luka robek di kepala sebelah kanan disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu penganiayaan, yang unsur-unsurnya adalah :

- barangsiapa ;
- dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

1. Unsur : **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subyek hukum yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, yang dalam perkara ini ternyata Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa SAEFUL ROHMAN BIN ATENG dipersidangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tersebut telah mengakui serta membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan Penuntut Umum, disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur pertama, telah terpenuhi ;

2. Unsur : dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata terdakwa pada hari hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di warung kopi milik saksi Ujang di areal Pasar Citeureup 2 Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor ketika saksi Akim sedang berada dalam warung milik saksi datang terdakwa dalam keadaan mabuk meminta uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi Akim namun saksi Akim menolak memberi uang kemudian saksi Ujang memberikan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa supaya marahnya reda;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang dari saksi, terdakwa masih tetap marah-marah kemudian terdakwa mengambil gelas gagang milik saksi kemudian langsung dipukulkan pada kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala sebelah kanan hingga mengalami luka sesuai dengan visum et repertum Nomor XXXVIII/2/VER/UGD/RS-BH/2014 tanggal 13 Januari 2014 yang ditandatangani oleh dr Henny T Dokter Rumah sakit Bina Husada dengan hasil pemeriksaan luka robek dikepala ukuran 3x3x2cm kesimpulan luka robek di kepala sebelah kanan disebabkan oleh benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur kedua, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman, yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka dan sakit pada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka Majelis menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara dan tidak ada alasan yang cukup bagi Majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas gagang dikembalikan kepada saksi Ujang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal 197 KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa SAEFUL ROHMAN BIN ATENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas gagang dikembalikan kepada saksi Ujang;
- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis, tanggal 24 April 2014 oleh kami NL. PERGINASARI AR, SH,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERENST J ULAEN, SH,MH. dan ZAUFU AMRI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 30 April 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS WIDODO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh TRI ANTORO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERENST J ULAEN, SH. MH.

NL. PERGINASARI AR, SH.M.Hum.

ZAUFU AMRI, SH.

Panitera Pengganti,

AGUS WIDODO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)